



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 16/Pdt.P/2022/PN.Krg.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili Perkara Perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SUPRIBADI**, Tempat tanggal lahir Karanganyar tanggal 23 Maret 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum RSS Griya Mulya Tama Blok W No. 5 RT 007 RW 011, Kel. Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Agama Katholik. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RICANIATY, SH., Advokat pada Kantor RICANIATY, SH., yang beralamat di Jalan Suprpto Dusun Pendes, Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah register nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Krg tanggal 3 Februari 2022, disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar Kuasa Hukum Pemohon ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 3 Februari 2022 dalam Nomor Register : 16/Pdt.P/2022/PN.Krg., telah mengajukan permohonan yang mana tentang duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak bernama Dwi Ambarwati, yang lahir pada tanggal 27 Oktober 1978, dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2021, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu:
  - Nama : EXEL VIDAM NOUVAN MAHARDIKA (cucu Pemohon) Tanggal lahir : 26-11-2007
2. Bahwa alm. anak Pemohon Dwi Ambarwati setelah meninggal dunia mempunyai harta peninggalan semasa hidupnya;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No :16/Pdt.P/2022/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon Dwi Ambarwati mempunyai anak kandung bernama EXEL VIDAM NOUVAN MAHARDIKA (cucu Pemohon) berumur 14 (empat belas) tahun dan 2 (dua) bulan yang masih dibawah umur.
4. Bahwa cucu Pemohon EXEL VIDAM NOUVAN MAHARDIKA (anak kandung Dwi Ambarwati) sejak lahir tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa untuk mengurus harta peninggalan anak Pemohon Dwi Ambarwati karena cucu Pemohon (anak kandung Dwi Ambarwati) belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar untuk izin mewakili melakukan tindakan hukum anak yang belum dewasa.
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan izin untuk anak yang belum dewasa, dan memohon Pengadilan Negeri Karanganyar untuk dapat diberikan izin untuk mewakili cucu Pemohon (anak kandung Dwi Ambarwati) EXEL VIDAM NOUVAN MAHARDIKA.
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan izin bagi anak yang belum dewasa guna mewakili cucu Pemohon (anak kandung Dwi Ambarwati) EXEL VIDAM NOUVAN MAHARDIKA untuk mengurus harta peninggalan Dwi Ambarwati (anak kandung Pemohon).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Menyatakan Pemohon **SUPRIBADI** adalah orang yang menjalankan kekuasaan / wali dari cucunya yang bernama **EXEL VIDAM NOUVAN MAHARDIKA**, lahir di Surakarta, **26 November 2007** yang belum dewasa dan memberikan izin guna mengurus harta peninggalan ibu kandungnya Dwi Ambarwati (anak kandung Pemohon);
- 3) Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa setelah telah dibacakan permohonan Kuasa Hukum Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3372042303530022 atas nama SUPRIBADI, sebagai bukti surat.....P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8171026710780005 atas nama DWI AMBARWATI, sebagai bukti surat.....P.2;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No :16/Pdt.P/2022/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3313130405170007, atas nama Kepala Keluarga SUPRIBADI, sebagai bukti surat.....P.3;
4. Foto copy Buku Nikah No. 081146, antara SUPRIBADI dengan SRI RAHAYU, sebagai bukti surat.....P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.18489/21655/DSP.II/1988, atas nama DWI AMBARWATI, sebagai bukti surat.....P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5734/2007, atas nama EXEL VIDAM NOUVAN MAHARDIKA, sebagai bukti surat.....P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor 3313-KM-24122021-0008 atas nama DWI AMBARWATI, sebagai bukti surat.....P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1621/II/YAN.2.3/2022/RESKRA sebagai bukti surat.....P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.8 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **LUSIA PRASTIWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon menikah dengan Ibu Sri Rahayu;
  - Bahwa, Pemohon mempunyai anak yang bernama Dwi Ambarwati;
  - Bahwa, anak Pemohon Dwi Ambarwati telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2021 karena sakit;
  - Bahwa, Dwi Ambarwati mempunyai seorang anak laki-laki bernama Exel Vidam Nouvan Mahardika (cucu Pemohon) yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa, sejak lahir cucu Pemohon Exel Vidam Nouvan Mahardika tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Pemohon sampai saat ini;
  - Bahwa Anak Pemohon Dwi Ambarwati, dan cucunya Exel Vidam Nouvan Mahardika beragama Katholik;
  - Bahwa, Ayah kandung Exel Vidam Nouvan Mahardika (menantu Pemohon) telah pergi dan tidak tahu keberadaannya sejak Exel Vidam Nouvan Mahardika masih dalam kandungan ibunya (Alm. Dwi Ambarwati);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No :16/Pdt.P/2022/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ijin mewakili cucu Pemohon Exel Vidam Nouvan Mahardika yang masih dibawah umur terkait pengurusan harta peninggalan anak Pemohon Dwi Ambarwati (Ibu kandung Exel Vidam Nouvan Mahardika) ;
- 2. **SAHIT MILONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon menikah dengan Ibu Sri Rahayu;
  - Bahwa, Pemohon mempunyai anak yang bernama Dwi Ambarwati;
  - Bahwa, anak Pemohon Dwi Ambarwati telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2021 karena sakit;
  - Bahwa, Dwi Ambarwati mempunyai seorang anak laki-laki bernama Exel Vidam Nouvan Mahardika (cucu Pemohon) yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa, sejak lahir cucu Pemohon Exel Vidam Nouvan Mahardika tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Pemohon sampai saat ini;
  - Bahwa Anak Pemohon Dwi Ambarwati, dan cucunya Exel Vidam Nouvan Mahardika beragama Katholik;
  - Bahwa, Ayah kandung Exel Vidam Nouvan Mahardika (menantu Pemohon) telah pergi dan tidak tahu keberadaannya sejak Exel Vidam Nouvan Mahardika masih dalam kandungan ibunya (Alm. Dwi Ambarwati);
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ijin mewakili cucu Pemohon Exel Vidam Nouvan Mahardika yang masih dibawah umur terkait pengurusan harta peninggalan anak Pemohon Dwi Ambarwati (Ibu kandung Exel Vidam Nouvan Mahardika) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan, oleh Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Hukum Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No :16/Pdt.P/2022/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalil permohonan Kuasa Hukum Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Ibu Sri Rahayu dan mempunyai anak yang bernama Dwi Ambarwati;
- Bahwa, anak Pemohon Dwi Ambarwati telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2021 karena sakit;
- Bahwa, Dwi Ambarwati mempunyai seorang anak laki-laki bernama Exel Vidam Nouvan Mahardika (cucu Pemohon) yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, sejak lahir cucu Pemohon Exel Vidam Nouvan Mahardika tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, Ayah kandung Exel Vidam Nouvan Mahardika (menantu Pemohon) telah pergi dan tidak tahu keberadaannya sejak Exel Vidam Nouvan Mahardika masih dalam kandungan ibunya (Alm. Dwi Ambarwati);
- Bahwa Ahli Waris Almarhum Dwi Ambarwati yaitu cucu Pemohon Exel Vidam Nouvan Mahardika tersebut yang belum bisa mengurus harta peninggalan ibunya Dwi Ambarwati karena anak cucu Pemohon bernama Exel Vidam Nouvan Mahardika masih dibawah umur dan harus memerlukan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lusya Prastiwi dan saksi Sahit Milono;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon di persidangan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Perum RSS Griya Mulya Tama Blok W No. 5 RT.007 RW.011, Kelurahan Plesungan, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dapat diketahui pada bulan November 1975 Pemohon telah menikah dengan Sri Rahayu secara agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Surakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 diketahui Dwi Ambarwati yang lahir pada tanggal 27 Juni 1978 adalah anak dari Pemohon dan Sri Rahayu;

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No :16/Pdt.P/2022/PN.Krg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 diketahui Exel Vidam Nouvan Mahardika yang lahir pada tanggal 26 November 2007 adalah anak dari David Mahardika dan Dwi Ambarwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 menunjukkan Dwi Ambarwati telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menunjukkan Supribadi (Pemohon) tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lusia Prastiwi dan saksi Sahit Milono, Pemohon dan Sri Rahayu telah menikah secara agama Islam pada bulan November 1975 dan mempunyai anak bernama Dwi Ambarwati yang menikah dengan David Mahardika dan mempunyai seorang anak bernama Exel Vidam Nouvan Mahardika, yang tinggal bersama dengan Pemohon sejak lahir dan diasuh dan dirawat sampai saat ini. Namun anak Pemohon Dwi Ambarwati meninggal dunia pada tanggal 21 November 2021. bahwa anak Pemohon Dwi Ambarwati meninggalkan harta peninggalan dimana ahli warisnya adalah Exel Vidam Nouvan Mahardika (cucu Pemohon) yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa saksi Lusia Prastiwi dan saksi Sahit Milono dalam keterangannya menyatakan bahwa Pemohon akan mewakili Exel Vidam Nouvan Mahardika (cucu Pemohon) untuk mengurus harta peninggalan anak Pemohon yang bernama Dwi Ambarwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Exel Vidam Nouvan Mahardika (cucu Pemohon) anak dari Dwi Ambarwati (anak kandung Pemohon) yang lahir di Surakarta, tanggal 26 November 2007 masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 3 (tiga) bulan sehingga belum bisa untuk datang menghadap Notaris guna melakukan perbuatan hukum dan membuat Akta, selanjutnya oleh karena Pemohon merupakan orang tua yang hidup terlama maka pemohon yang mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini semata-mata demi kepentingan anak dan bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No :16/Pdt.P/2022/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Kuasa Hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya petitum permohonan Kuasa Hukum Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Hukum Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan Perundang-Undangan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon **SUPRIBADI** adalah orang yang menjalankan kekuasaan / wali dari cucunya yang bernama **EXEL VIDAM NOUVAN MAHARDIKA**, lahir di Surakarta, **26 November 2007** yang belum dewasa dan memberikan izin guna mengurus harta peninggalan ibu kandungnya Dwi Ambarwati (anak kandung Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 10 Februari 2022 oleh IKA YUSTIKASARI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BIMA ADI WIBOWO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

BIMA ADI WIBOWO., SH.

IKA YUSTIKASARI, SH.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No :16/Pdt.P/2022/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 80.000,-
- PNPB Panggilan Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

**J u m l a h** Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No :16/Pdt.P/2022/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)